



**PUTUSAN**  
**Nomor 94/Pid.B/2021/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronal Langkay Alias Elly
2. Tempat lahir : Minahasa
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/9 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karimbow Talikuran Jaga I Kecamatan Motoling Timur Kab. Mianahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ronal Langkay Alias Elly ditangkap pada tanggal 26 September 2021 berdasarkan Surat perintah Penangkapan No. SP.Kap/17/IX/2021/Reskrim;

Terdakwa Ronal Langkay Alias Elly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 94/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 5 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONAL LANGKAY Alias ELLY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONAL LANGKAY alias ELLY, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **RONAL LANGKAY Alias ELLY** pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Umum Desa Karimbow Talikuran tepatnya di depan rumah milik Kel. Kaligis-Pesik di Desa Karimbow Talikuran Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FENNI RANTUNG**, yang dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas saat itu saksi korban FENNI RANTUNG pergi ke bengkel milik dari lelaki Koni Umboh dan pada saat saksi korban sampai di tempat tersebut sudah ada terdakwa RONAL LANGKAY Alias ELLY dan sudah dalam keadaan mabuk. tidak lama kemudian saksi korban sampai di tempat tersebut tiba-tiba terdakwa pergi dari tempat tersebut lebih dulu. Kemudian pada sekitar pukul 01.00 saksi korban pulang ke

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Amr



rumah dan pada saat saksi korban sedang makan saksi korban mendengar saksi Nobi Kaligis memanggil nama saksi korban dari luar rumah, Kemudian mendengar panggilan tersebut saksi korban keluar dari rumah dan menemui saksi Nobi Kaligis yang sedang berada di jalan umum dan bertanya kenapa memanggil saksi korban. Kemudian saksi Nobi Kaligis berkata bahwa terdakwa ada memotong tali pengikat terpal milik saksi korban dimana terpal tersebut saksi korban ikat disamping rumah milik dari saksi Nobi Kaligis. Kemudian saksi korban berkata bahwa saksi korban tidak pernah ada masalah dengan terdakwa. Kemudian pada saat saksi Nobi Kaligis dan saksi korban sedang bercerita tiba-tiba datang terdakwa sambil membawa parang dan mendekati saksi korban dan saksi Nobi Kaligis. Setelah itu ketika saksi korban melihat terdakwa, saksi korban langsung bertanya kepada terdakwa kalau saksi korban dan terdakwa mempunyai masalah apa sampai saksi korban memotong tali pengikat terpal milik saksi korban, namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi korban dan terdakwa langsung memukulkan pinggiran parang terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengena di bagian belakang rusuk samping kiri badan saksi korban. Kemudian saksi korban menghindar dan masih sambil bertanya bahwa apa permasalahannya sampai terdakwa melakukan hal tersebut namun terdakwa mengejar saksi korban. Kemudian setelah itu saksi korban langsung melarikan diri dan masuk ke rumah saksi korban namun terdakwa masih tetap mengejar saksi korban sampai di depan rumah saksi korban.

Akibat dari perbuatan terdakwa RONAL LANGKAY Alias ELLY saksi korban FENNI RANTUNG mengalami luka memar ukuran 8 (delapan) x 10 (sepuluh) cm pada daerah punggung kiri dan pada perabaan ditemukan nyeri tekan titik sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor: Nomor: 202/PKM-MT/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christian Tambingon, dokter pada Puskesmas Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama FENNY RANTUNG.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**

#### **SUBSIDER**

Bahwa ia terdakwa **RONAL LANGKAY Alias ELLY** pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Umum Desa Karimbow Talikuran tepatnya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah milik Kel. Kaligis-Pesik di Desa Karimbow Talikuran Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **melakukan pengancaman terhadap saksi korban FENNI RANTUNG**, yang dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas saat itu saksi korban FENNI RANTUNG pergi ke bengkel milik dari lelaki KONI UMBOH dan pada saat saksi korban sampai di tempat tersebut sudah ada terdakwa RONAL LANGKAY Alias ELLY dan sudah dalam keadaan mabuk. Kemudian tidak berapa lama pada saat saksi korban sampai di tempat tersebut tiba-tiba terdakwa pergi dari tempat tersebut lebih dulu. Kemudian pada sekitar pukul 01.00 saksi korban pulang ke rumah dan pada saat saksi korban sedang makan saksi korban mendengar saksi NOBI KALIGIS memanggil nama saksi korban dari luar rumah, Kemudian mendengar panggilan tersebut saksi korban keluar dari rumah dan menemui saksi NOBI KALIGIS yang sedang berada di jalan umum dan bertanya kenapa memanggil saksi korban. Kemudian saksi NOBI KALIGIS berkata bahwa terdakwa ada memotong tali pengikat terpal milik saksi korban dimana terpal tersebut saksi korban ikat disamping rumah milik dari saksi NOBI KALIGIS. Kemudian saksi korban berkata bahwa saksi korban tidak pernah ada masalah dengan terdakwa. Kemudian pada saat saksi NOBI KALIGIS dan saksi korban sedang bercerita tiba-tiba datang terdakwa sambil membawa parang dan mendekati saksi korban dan saksi NOBI KALIGIS. Setelah itu ketika saksi korban melihat terdakwa, saksi korban langsung bertanya kepada terdakwa kalau saksi korban dan terdakwa mempunyai masalah apa sampai saksi korban memotong tali pengikat terpal milik saksi korban, namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi korban dan langsung melenggangkan sebilah parang yang terdakwa pegang dan langsung memukulkan pinggiran parang tersebut dan mengenai di bagian belakang rusuk samping kiri badan saksi korban kemudian saksi korban menghindar dan masih sambil bertanya bahwa apa permasalahannya sampai terdakwa melakukan hal tersebut namun terdakwa mengejar saksi korban dan saksi korban sempat bersembunyi di belakang badan dari saksi NOBI KALIGIS, namun terdakwa masih melenggangkan parang miliknya dan memukulkan pinggiran parang miliknya ke arah belakang rusuk kiri saksi korban, kemudian setelah itu saksi korban langsung melarikan diri dan masuk ke rumah saksi korban namun terdakwa masih mengejar saksi korban sampai di depan rumah saksi korban.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban merasakan takut untuk keluar rumah.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fanni Rantung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di jalan umum Desa Karimbow Talikuran tepatnya di depan rumah Keluarga Kaligis Pesik;

- Bahwa awalnya Saksi pergi ke bengkel milik dari Koni Umboh dan pada saat Saksi sampai di tempat tersebut sudah ada Terdakwa dan sudah dalam keadaan mabuk, kemudian tidak berapa lama pada saat Saksi sampai di tempat tersebut tiba-tiba Terdakwa pergi dari tempat tersebut lebih dulu. Kemudian pada sekitar pukul 01.00 Saksi pulang ke rumah dan pada saat Saksi sedang makan Saksi mendengar Saksi Nobi Kaligis memanggil nama Saksi dari luar rumah, kemudian mendengar panggilan tersebut Saksi keluar dari rumah dan menemui Saksi Nobi Kaligis yang sedang berada di jalan umum dan bertanya kenapa memanggil Saksi kemudian Saksi Nobi Kaligis bahwa Terdakwa ada memotong tali pengikat terpal milik Saksi dimana terpal tersebut Saksi ikat disamping rumah milik dari Saksi Nobi Kaligis, kemudian Saksi berkata bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, kemudian pada saat Saksi Nobi Kaligis dan Saksi sedang bercerita tiba-tiba datang Terdakwa sambil membawa parang dan mendekati Saksi dan Saksi Nobi Kaligis. Setelah itu ketika Saksi melihat Terdakwa Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa kalau Saksi dan dia mempunyai masalah apa sampai Terdakwa memotong tali pengikat terpal milik Saksi namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi dan langsung melenggangkan sebilah parang yang dia pegang dan langsung memukulkan pinggiran parang tersebut dan mengena di bagian belakang rusuk samping kiri badan Saksi kemudian Saksi menghindar dan masih sambil bertanya bahwa apa permasalahannya sampai Terdakwa melakukan hal tersebut namun Terdakwa mengejar Saksi dan Saksi sempat bersembunyi di belakang badan dari Saksi Nobi Kaligis namun Terdakwa masih melenggangkan parang miliknya dan memukulkan pinggiran parang miliknya ke arah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Amr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rusuk kiri Saksi, kemudian setelah itu Saksi langsung melarikan diri dan masuk ke rumah Saksi namun Terdakwa masih mengejar Saksi sampai di depan rumah Saksi;

- Bahwa senjata tajam yang dipakai oleh Terdakwa adalah parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 70 cm dengan lebar sekitar 5cm dengan satu sisi parang tajam dan ujung parang ada melengkung ke atas;

- Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian terang dikarenakan ada cahaya lampu jalan dan juga cahaya lampu dari rumah sekitar tempat kejadian;

- Bahwa yang berada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut terjadi adalah Saksi Nobi Kaligis dan juga istri Saksi yaitu Saksi Hesti Muntu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk minta maaf kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang tersebut dua kali dibagian punggung dan rusuk akan tetapi tidak berdarah hanya sakit dan memar;

- Bahwa setelah kejadian Saksi sekitar satu minggu harus istirahat dari pekerjaan Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Hesti Muntu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di jalan umum Desa Karimbow Talikuran tepatnya di depan rumah Keluarga Kaligis Pesik;

- Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Fanni Rantung;

- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengejar Saksi Korban Fanni Rantung menggunakan sebilah parang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan Korban;

- Bahwa akibat dari pengancaman tersebut Saksi Korban merasa takut dan tidak dapat melakukan aktifitas rutinya selama satu minggu karena memar dan sakit yang dialaminya;

- Bahwa awalnya Saksi sedang di rumah kemudian pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita Saksi Korban yang adalah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban pulang ke rumah, beberapa saat kemudian Saksi mendengar Saksi Nobi Kaligis ada memanggil Saksi Korban dan beberapa saat kemudian Saksi Korban keluar dari rumah dan Saksi ikut keluar rumah untuk melihat kenapa Saksi Korban dipanggil pada jam tersebut, kemudian pada saat sudah di luar rumah Saksi Korban dan juga Saksi Nobi Kaligis ada bercerita di samping rumah dari Saksi Nobi Kaligis dan Saksi Nobi Kaligis ada berkata bahwa Terdakwa ada memotong tali pengikat terpal milik Saksi Korban yang diikatkan di halaman rumah dari Saksi Nobi Kaligis, kemudian Saksi Korban berkata bahwa dia dan Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah kemudian Saksi yaitu Korban berkata bahwa akan bertanya langsung kepada Terdakwa kenapa sampai memotong tali pengikat terpal milik Saksi Korban, kemudian setelah itu Saksi Korban berjalan menuju ke rumah Terdakwa dan Saksi berjalan mengikuti dari belakang namun pada saat belum sampai di rumah dari Terdakwa tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan berlari dan mengejar Saksi Korban menggunakan sebilah parang kemudian Saksi Korban yakni korban berlari menuju ke rumah dari Saksi Nobi Kaligis dan langsung bersembunyi di belakang badan dari Saksi Nobi Kaligis yang berada di depan rumahnya, kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung berteriak-teriak dan setelah itu Korban langsung lari dan masuk ke dalam rumah Terdakwa masih mengejar Korban, kemudian Saksi juga menghindar dan langsung masuk ke dalam rumah dan Saksi melihat Terdakwa masih ada di depan rumah Saksi;

- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa tersebut terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 70 cm dengan lebar sekitar 5 cm dengan satu sisi parang tajam dan ujung parang ada melengkung ke atas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Nobi Kaligis Alias Bibi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di jalan raya desa karimbow talikuran tepatnya di depan rumah dari keluarga Kaligis-Pesik Kecamatan Motoling timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur didalam rumah Saksi Kel. Kaligis-Pesik kemudian Saksi terbangun karena mendengar ada orang disamping rumah Saksi setelah itu Saksi keluar dari rumah dengan



maksud untuk mengecek siapa diluar rumah Saksi dan pada saat keluar rumah Saksi melihat Terdakwa baru keluar dari halaman Saksi sambil membawa sebilah parang menuju kearah rumahnya sedangkan tali-tali yang digunakan untuk mengikat terpal yang berada disamping rumah Saksi sudah putus setelah itu Saksi memanggil Korban yang berada di samping rumah Saksi (tetangga) dengan maksud untuk menanyakan apakah antara Saksi Korban dan Terdakwa ada masalah, namun pada saat itu Korban menjawab kalau dirinya dengan Terdakwa tidak ada masalah setelah itu Saksi Korban keluar dari rumah dengan maksud mencari Terdakwa untuk menanyakan kenapa Terdakwa memotong tali yang digunakan mengikat terpal tersebut dan pada saat Saksi Korban berada di jalan desa karimbow talikuran tepatnya di depan rumah Saksi (Kel. Kaligis-Pesik) ternyata Terdakwa ada kembali lagi menuju ke rumah Saksi dan langsung mengejar Korban setelah itu Saksi melihat Saksi Korban langsung lari namun Terdakwa ada sempat mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak satu kali ke arah Saksi Korban mengenai rusuk sebelah kiri setelah itu Saksi Korban lari menuju ke arah Saksi yang pada saat itu sedang berada di halaman rumah Saksi, namun pada saat itu Terdakwa ada mengejar Saksi Korban kemudian sempat mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak satu kali dan mengenai rusuk sebelah kiri kemudian pada saat itu Korban akan mengayunkan parang yang dipegangnya untuk yang ketiga kalinya Saksi bersama dengan Korban langsung lari untuk menghindari namun pada saat itu Terdakwa masih sempat mengejar Saksi Korban sampai disamping rumah dari Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari halaman rumah Saksi menuju ke arah rumahnya;

- Bahwa akibat dari pengancaman tersebut Saksi Korban merasa takut dan akibat dari penganiayaan tersebut Terdakwa merasa sakit di bagian rusuk sebelah kiri;

- Bahwa ciri-ciri parang tersebut memiliki panjang sekitar 70 cm dan lebar sekitar 5cm dan ujung parang tersebut melengkung kearah atas dan setahu Terdakwa parang tersebut sekarang berada pada Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 202/PKM-MT/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christian Tambingon, dokter pada Puskesmas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama Fenny Rantung, dengan hasil pemeriksaan mengalami luka memar ukuran 8 (delapan) x 10 (sepuluh) cm pada daerah punggung kiri dan pada perabaan ditemukan nyeri tekan titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sudah lupa kapan tepatnya kejadian penganiayaan tersebut namun kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 22.00 wita dan kejadian tersebut terjadi di jalan umum desa Tokin sampai di halaman kintal milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban Fanny Rantung dengan menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi biasa dengan cara Terdakwa mengejar menggunakan parang dan sempat memukulkan parang tersebut ke arah belakang dari badan Saksi Korban Fanny Rantung;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Saksi Korban Fanny Rantung mengundang Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Fanny Rantung tidak pernah mempunyai masalah, menurut keterangan dari saksi korban Saksi Korban Fanny Rantung dan juga Saksi Noby Kaligis bahwa saudara sebelum kejadian sempat memotong terpal yang menjadi tempat parkir motor yang berada di rumah Saksi Korban Fanny Rantung;
- Bahwa sebilah parang tersebut terbuat dari besi biasa dengan panjang mata parang sekitar 80 cm dengan gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa menamparkan atau memukulkan pinggir parang tersebut sebanyak dua kali ayunan dan mengena di bagian badan belakang dari Saksi Korban Fanny Rantung;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah dari Kevin Umboh dimana Terdakwa dengan dia seang menenggak minuman keras jenis cap tikus kemudian datang Saksi Korban Fanny Rantung ke tempat tersebut dan minum bersama-sama dengan Terdakwa dan Kevin Umboh namun kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Fanny Rantung sempat adu mulut dan pada sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa diantar pulang oleh ayah dari Kevin Umboh ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah dan Terdakwa hendak tidur tiba-tiba Terdakwa mendengar Saksi Korban Fanny Rantung ada berteriak-teriak membuat keributan dan kemudian Saksi Korban Fanny Rantung menyebut nama Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk keluar dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar rumah sambil membawa parang dan pada saat Terdakwa keluar Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban Fanny Rantung dan memukulkan pinggiran parang ke arah badan belakang dari Saksi Korban Fanny Rantung kemudian Saksi Korban Fanny Rantung melarikan diri dan Terdakwa mengejar Saksi Korban Fanny Rantung menggunakan parang dan pada saat sampai di halaman rumah milik orang tua Terdakwa Terdakwa sempat memukulkan lagi pinggiran parang tersebut ke arah badan belakang sekali lagi dari Saksi Korban Fanny Rantung kemudian Saksi Korban Fanny Rantung langsung lari ke dalam rumahnya dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah tempat umum yang biasa dilewati orang banyak
- Bahwa parang tersebut berada di rumah dari ibu Terdakwa di desa karimbow

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di jalan raya desa karimbow talikuran tepatnya di depan rumah dari keluarga Kaligis-Pesik Kecamatan Motoling timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memang sudah dalam keadaan mabuk, saat itu Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi sedang tidur di dalam rumah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi kemudian Saksi terbangun karena mendengar ada orang di samping rumah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi setelah itu Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi keluar dari rumah dengan maksud untuk mengecek siapa diluar rumah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi dan pada saat keluar rumah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi melihat Terdakwa baru keluar dari halaman Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi sambil membawa sebilah parang menuju ke arah rumahnya sedangkan tali-tali yang digunakan untuk mengikat terpal yang berada di samping rumah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi sudah putus, setelah itu Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi memanggil Korban yang berada di samping rumah Saksi (tetangga) dengan maksud untuk menanyakan apakah antara Saksi Korban dan Terdakwa ada masalah, namun pada saat itu Korban menjawab kalau dirinya dengan Terdakwa tidak ada masalah setelah itu Saksi Korban keluar dari rumah dengan maksud mencari Terdakwa untuk

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kenapa Terdakwa memotong tali yang digunakan mengikat terpal tersebut dan pada saat Saksi Korban berada di jalan desa karimbow talikuran tepatnya di depan rumah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi (Kel. Kaligis-Pesik) ternyata Terdakwa kembali lagi menuju ke rumah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi dan langsung mengejar Korban setelah itu Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi melihat Saksi Korban langsung lari namun Terdakwa ada sempat mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak satu kali ke arah Saksi Korban mengenai rusuk sebelah kiri setelah itu Saksi Korban lari menuju ke arah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi yang pada saat itu sedang berada di halaman rumah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi, namun pada saat itu Terdakwa mengejar Saksi Korban kemudian sempat mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak satu kali dan mengenai rusuk sebelah kiri kemudian pada saat itu Korban akan mengayunkan parang yang dipegangnya untuk yang ketiga kalinya Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi bersama dengan Saksi Korban langsung lari untuk menghindari namun pada saat itu Terdakwa masih sempat mengejar Saksi Korban sampai disamping rumah dari Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari halaman rumah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi menuju ke arah rumahnya;

- Bahwa akibat dari pengancaman tersebut Saksi Korban merasa takut dan akibat dari penganiayaan tersebut Terdakwa merasa sakit di bagian rusuk sebelah kiri dan sekitar satu minggu harus istirahat dari pekerjaannya;
- Bahwa senjata tajam yang dipakai oleh Terdakwa adalah parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 70 cm dengan lebar sekitar 5cm dengan satu sisi parang tajam dan ujung parang ada melengkung ke atas;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang tersebut dua kali dibagian punggung dan rusuk akan tetapi tidak berdarah hanya sakit dan memar;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Korban Nomor : 202/PKM-MT/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christian Tambingon, dokter pada Puskesmas Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama FENNY RANTUNG, dengan hasil pemeriksaan mengalami luka memar ukuran 8 (delapan) x 10 (sepuluh) cm pada daerah punggung kiri dan pada perabaan ditemukan nyeri tekan titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

#### Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **Ronal Langkay Alias Elly** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum yang ada dalam persidangan majelis berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

#### Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa tentang pengertian dari penganiayaan tersebut undang-undang tidak ada mengaturnya secara limitative, namun oleh Yurisprudensi memberikan definisi atau pengertian Penganiayaan tersebut adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini harus ada kesengajaan (*opzet*) dari pelaku, yaitu Terdakwa, maka dari fakta-fakta dipersidangan atas keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Fanni Rantung, Saksi Hesti Mundu dan Nobi Kaligis di persidangan, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di jalan raya desa karimbow talikuran tepatnya di depan rumah dari keluarga Kaligis-Pesik Kecamatan Motoling timur Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya Terdakwa memang sudah dalam keadaan mabuk, saat itu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi sedang tidur di dalam rumah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi kemudian Saksi terbangun karena mendengar ada orang di samping rumah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi setelah itu Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi keluar dari rumah dengan maksud untuk mengecek siapa diluar rumah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi dan pada saat keluar rumah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi melihat Terdakwa baru keluar dari halaman Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi sambil membawa sebilah parang menuju ke arah rumahnya sedangkan tali-tali yang digunakan untuk mengikat terpal yang berada di samping rumah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi sudah putus, setelah itu Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi memanggil Korban yang berada di samping rumah Saksi (tetangga) dengan maksud untuk menanyakan apakah antara Saksi Korban dan Terdakwa ada masalah, namun pada saat itu Korban menjawab kalau dirinya dengan Terdakwa tidak ada masalah setelah itu Saksi Korban keluar dari rumah dengan maksud mencari Terdakwa untuk menanyakan kenapa Terdakwa memotong tali yang digunakan mengikat terpal tersebut dan pada saat Saksi Korban berada di jalan desa karimbow talikuran tepatnya di depan rumah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi (Kel. Kaligis-Pesik) ternyata Terdakwa kembali lagi menuju ke rumah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi dan langsung mengejar Korban setelah itu Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi melihat Saksi Korban langsung lari namun Terdakwa ada sempat mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak satu kali ke arah Saksi Korban mengenai rusuk sebelah kiri setelah itu Saksi Korban lari menuju ke arah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi yang pada saat itu sedang berada di halaman rumah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi, namun pada saat itu Terdakwa mengejar Saksi Korban kemudian sempat mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak satu kali dan mengenai rusuk sebelah kiri kemudian pada saat itu Korban akan mengayunkan parang yang dipegangnya untuk yang ketiga kalinya Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi bersama dengan Saksi Korban langsung lari untuk menghindar namun pada saat itu Terdakwa masih sempat mengejar Saksi Korban sampai disamping rumah dari Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari halaman rumah Saksi Nobi Kaligis Alias Bibi menuju ke arah rumahnya;;

Menimbang, berdasarkan *Visum Et Repertum* Korban Nomor : 202/PKM-MT/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christian Tambingon, dokter pada Puskesmas Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama Fenny Rantung, dengan hasil pemeriksaan





mengalami luka memar ukuran 8 (delapan) x 10 (sepuluh) cm pada daerah punggung kiri dan pada perabaan ditemukan nyeri tekan titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum yang ada dalam persidangan majelis berpendapat unsur "*melakukan penganiayaan*" dalam hal ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RONAL LANGKAY ALIAS ELLY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua, Swanti Novitasari Siboro, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., MH.Li, Swanti Novitasari Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lisa Elisabeth Barahamin,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B, Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., MH.Li Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin,SH.MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Amr